

## Persyaratan Orang dalam Kondisi Darurat.

1. Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit atau Puskesmas yang menyatakan peserta perlu penanganan lebih lanjut.
2. Fotokopi KK, E-KTP, KIA dan Akte Kelahiran (bagi yang belum E-KTP).
3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar Premi BPJS (tulisan tangan) yang diketahui Lurah.
4. Surat Keterangan Domisili paling sedikit **5 tahun berturut-turut** dan tidak mampu dari RT, RW dan Lurah.
5. Pengajuan berkas langsung ke Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

## Persyaratan Pengajuan KIS Baru (belum pernah mempunyai BPJS).

1. Permohonan dari Lurah kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
2. Fotokopi KK, E-KTP, KIA dan Akte Kelahiran (bagi yang belum E-KTP).
3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar Premi BPJS (tulisan tangan) yang diketahui Lurah.
4. Surat Keterangan Domisili paling sedikit **5 tahun berturut-turut** dan tidak mampu dari RT, RW dan Lurah.
5. Pengajuan berkas melalui kelurahan dan petugas kelurahan yang mengantar ke Dinas Kesehatan Kota Surakarta

# ALUR PENGAJUAN

**Kondisi Tidak Gawat Darurat**  
(Pengiriman ke BPJS tanggal 5 dan 20 setiap bulan)



1. Warga (pemohon) tracking melalui aplikasi SIPUKIS bisa mengakses web : <https://dinkes.surakarta.go.id/sipukis> dengan memasukkan NIK, tanggal, bulan dan tahun lahir untuk pengecekan pengajuan JKN KIS APBD pada menu *Tracking Permintaan JKN KIS*.
2. Export data untuk cetak surat keterangan sudah terdaftar JKN KIS APBD.

### Catatan :

- \* Proses reguler (tidak dalam kondisi darurat) pengiriman ke BPJS tanggal 5 dan 20 setiap bulan setelah berkas diterima dan di aplikasi berubah menjadi pengiriman berkas.
- \* Proses dalam kondisi darurat selesai dalam 1 hari.

SELURUH BIAYA  
PELAYANAN  
**GRATIS !**



# Pengajuan JKN KIS APBD

Sesuai dengan Perwali No. 18 Tahun 2019 tentang :

Jaminan Kesehatan Daerah bagi orang yang tidak mampu. Pembiayaan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Surakarta

## Sistem Informasi Hasil Tracking Pengusulan KIS PBI APBD

<https://sipukis.surakarta.go.id>  
Pilih pada menu tracking



